

**TIM PENGARAH/PENANGGUNGJAWAB/EDITOR/ADMIN/OPERATOR E-MAIL/WEBSITE  
DAN MEDIA SOSIAL KPU KABUPATEN BUTON**

**Kpt 08/HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/III/2021 : 7 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG TIM PENGARAH,  
PENANGGUNGJAWAB, EDITOR, ADMIN DAN OPERATOR PENGELOLAH EMAIL, WEBSITE DAN  
AKUN MEDSOS KPU KAB. BUTON.**

**ABSTRAK :** - Dalam rangka pelayanan publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Buton tentang tim pengarah, penanggungjawab, editor, admin dan operator pengelola Email, Website dan Akun media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan tim pengarah, penanggungjawab, editor, admin dan operator pengelola Email, Website dan Akun media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton.

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Maret 2021.  
- Lamp 3 Hlm.